

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintah itu terdiri atas urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.¹

Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, pasal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia ada berbagai macam salah satunya adalah pemilihan umum Kepala Daerah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

¹ Arief Shidharta, "*Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*", dalam Jentra (Jurnal Hukum), "*Rule Of Law*", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3 Tahun II, Jakarta, November 2004, hlm.124-125.

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.³

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan tonggak tegaknya demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintah kedepannya.⁴

Keberhasilan pemilihan umum tentu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilihan umum, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Pemilihan umum memberikan legitimasi terhadap pemerintah, parlemen, dan sistem politik itu sendiri. Bagian dari pemilihan umum ada unsur komunikasi politik menjadi sangat fundamental. Retorik dan propaganda suatu partai politik didalam kampanye dapat dikatakan sebagai komunikasi politik yang masih dapat

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³ Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Keadilan Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, hlm.1.

⁴ Ejournal Komunikasi, Vol 4. No.1, Tahun 2016, hlm.30-43.

diperdebatkan.⁵ Salah satu syarat individu atau partai politik untuk terlibat dalam pemilihan umum adalah partai politik yang lolos verifikasi faktual partai politik.

Lukman Edy berpendapat bahwa Pemilihan Umum adalah instrumen demokrasi untuk mengukur proses demokrasi. Pemilihan umum dapat menggambarkan bagaimana legitimasi sukses pemimpin pemerintah diperoleh melalui partisipasi politik warga negara memberikan suara dalam pemilihan umum. Kualitas pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi politik.⁶ Angka partisipasi politik menunjukkan warga negara mengerti masalah-masalah politik yang ada dan ingin berpartisipasi dalam aktifitas pemilu. Angka partisipasi rendah menunjukkan tidak peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa atau kurangnya pemahaman warga terhadap politik yang sedang berlangsung⁷

Ismail Sunny menyatakan bahwa Pemilu adalah suatu kepastian dan suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Suatu pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam jangka waktu tertentu rakyat akan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diakui oleh negara dan masyarakat dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu.⁸

Pemilu diatur lebih lanjut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

⁵ Chusul Mar'iyah, *Partai Politik dan Demokrasi*, Jurnal Ketenagakerjaan Lembaga Pengkajian MPR-RI, 2018, hlm.99.

⁶ Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.4 5.

⁷ Muhammad Lukman Edy, *Konsolidasi Demokrasi Indonesia (Original Intnt UU Pemilu 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, PT Semesta Rakyat Merdeka, Cetak 1, Jakarta, Oktober, 2017, hlm.1.

⁸ Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1984, hlm.21.

yang selanjutnya disebut tentang Undang-Undang Pemilu adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan kedalam Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada (Pilkada).

Pemilihan umum (Pemilu) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan pimpinan daerahnya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Masyarakat juga berperan penting dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat 2020 yaitu dengan partisipasi Pemilih. Partisipasi Pemilih yaitu partisipasi masyarakat sebagai Pemilih dalam Pemilu guna untuk menjalankan cita-cita dari demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan faktor yang sangat penting. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemilu sangat beragantung pada partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk menyusun daftar pemilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) bahwa Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah yang terdaftar dalam pemilihan. Kemudian ditegaskan dalam pasal 57 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dan ayat (3) bahwa untuk didaftarkan sebagai pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Rozali Abdullah, pemilihan umum yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi proses dan hasilnya. Dari sisi proses, pemilihan umum dapat dikatakan proses apabila pemilihan umum berlangsung secara demokrasi jujur, adil, tertib, dan lancar. Dari sisi hasil, pemilihan umum dapat dikatakan berkualitas apabila pemilihan umum dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pimpinan negara yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara di mata masyarakat internasional.⁹

Untuk menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas lembaga negara yang berwenang dalam penyelenggaraanya Pemilihan Kepala Daerah Provinsi yaitu KPU Provinsi yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU Provinsi

⁹ Rozali Abdullah, *Sistem Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Ditinjau dari Sudut Demokrasi*, Jurnal Konstitusi 2009 Volume II No., hal.12.

adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan yang independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintah yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilihan umum yang lemah berpotensi menghambat pemilihan umum yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis, maka pemilihan umum sudah seharusnya diselenggarakan oleh suatu lembaga negara yang independen dan tidak memihak. Oleh karena itu komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di indonesia harus selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada, kode etik dan tata tertib komisi pemilihan umum. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. KPU merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Mengenai wilayah kerja KPU, lembaga ini memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KPU bersifat independen atau mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “dalam menyelenggarakan pemilihan umum KPU harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus sesuai dengan prinsip.” Berbeda dengan peran KPU, posisi lembaga ini dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih mengakar karena adanya hubungan hierarkis antara KPU Pusat dan KPU Kabupaten/Kota. Hubungan hierarkis ini dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 “Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.” Untuk menjalankan kegiatan KPU, lembaga tersebut dibantu oleh Sekretariat Jendral (Sekjen). Secara struktural KPU terdiri dari KPU Pusat dan KPU Daerah. KPU Pusat berkedudukan di Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum selalu saja rawan timbul masalah. Baik masalah yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat seleksi pemilih. Masalah-masalah yang timbul tersebut cukup beragam. Salah satu diantaranya masalah dalam akurasi daftar pemilih tetap (DPT).

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih umum yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Dalam melakukan kerja pemutakhiran Daftar Pemilih dan penetapan DPT, KPU Kota Padang, PPK, PPS, dan PPDP melakukan pembagian tugas dengan saling adanya kerjasama sebagai berikut :

a. KPU Kota Padang

KPU Kota Padang menyiapkan Bimtek untuk PPK, PPS, dan PPDP, KPU Kota Padang menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk melakukan

pengecekan dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan pengelompokan tiap kecamatan dan kelurahan dan menyerahkan daftar pemilih kepada PPS melalui PPK, serta menerima atau mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari PPS melalui PPK.

b. PPK

PPK membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat Kecamatan. Menerima data pemilih per TPS dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kota Padang ketika dilaksanakan Bimtek untuk diserahkan kepada PPS dan PPDP di wilayah kerja PPK. Kemudian PPK menerima daftar pemilih dari KPU, menyampaikan daftar pemilih kepada PPDP melalui PPS, lalu menerima, mengkoordinasikan dan menyerahkan DPS dan DPSHP kepada KPU Kota Padang.

c. PPS dan PPDP

Kewenangan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksana pemilu di atasnya seperti PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan Warga/pemilih.

PPS melakukan sosialisasi kepada aparat kelurahan dan masyarakat luas (seperti membuat surat edaran, melakukan rapat koordinasi dengan RT/RW, pertemuan warga dan sebagainya). Lalu, memastikan petugas pemutakhiran

data pemilih (PPDP) telah dibentuk. Bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih yang diselenggarakan oleh PPK. Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A-KWK) beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

PPS juga menyerahkan data pemilihan per TPS (Model A-KWK) dan dokumen pemutakhiran data pemilih kepada masing-masing PPDP dan melakukan koordinasi terakhir dengan PPDP mengenai SOP khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftar pemilih baru, cara mengisi masing-masing formulir, dan tenggang waktu yang harus diselesaikan, paling lambat 1 hari sebelum dilaksanakan verifikasi untuk mengecek kesiapan dan pemahaman PPDP.

Peran petugas PPDP sangat dibutuhkan karena mempunyai peran yang sangat strategis, baik atau buruknya DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2020 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja petugas PPDP di lapangan. Jika petugas PPDP bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih, maka DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 akan lebih baik dibanding DPT pada Pemilu sebelumnya. Namun sebaliknya, jika petugas PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tidak bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan maka kualitas DPT yang akan dihasilkan akan dipertanyakan.

Permasalahan kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal pada proses coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP, Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas PPDP dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data pemilih yang ada dengan kondisi sesungguhnya di lapangan secara teliti. Kegiatan coklit secara administratif dilakukan oleh petugas coklit dengan memperbaiki, mencoret dan menambah data pemilih.

Keberadaan petugas PPDP dalam melaksanakan tugasnya perlu dipertimbangkan hasil kerja yang dilakukan di lapangan apakah sudah akuntabel, detail, berintegritas dan memenuhi standar kualifikasi petugas PPDP. Integritas menyangkut kepada karakter amanah dan tanggung jawab. Penyelenggara Pemilu tidak berintegritas menjadi bagian dari masalah fundamental pelaksanaan Pemilu.¹⁰ Bila petugas coklit bekerja tidak berintegritas, pelanggaran pada proses coklit dapat terjadi. Pelanggaran Pemilu merujuk pada penyimpangan penyelenggaraan proses Pemilu yang dilakukan secara tidak sengaja/ tidak sadar karena faktor kelalaian, kecerobohan, tidak teliti oleh penyelenggara.¹¹

Menurut Rozali Abdullah bahwa berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan data pemilih / DPT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

¹⁰Ardiles R. M. Mewoh, dkk, *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara*, Perludem, Jakarta, 2015, hlm. 88.

¹¹Ramlan Surbakti, “*Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu dan Penyalahgunaan Uang Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*”, Kemitraan, Jakarta 2014) hlm.2

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah, yaitu Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya
- b. Pemutakhiran data atau verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik
- c. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih tidak berusaha secara aktif agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)¹²

Padahal salah satu tahap penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat 2020 adalah Pemutakhiran Data Pemilih. Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses yang cukup panjang sehingga nantinya akan menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penetapan DPT dimulai dari DP4 dan DPS yang selanjutnya divalidasi oleh KPU. Tahap tersebut semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tertutup ruang bagi rakyat Pemilih tidak terdaftar dalam DPT.

DPT merupakan suatu faktor penting dalam menentukan kesuksesan sebuah Pemilu. Dengan Data Pemilih yang akurat akan mengantarkan hak politik masyarakat kedalam wadahnya yaitu Pemilu yang Jurdil serta dapat terlibat aktif dalam demokrasi yang digelar di Kota Padang.

Dalam Pasal 1 ayat (23) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud dengan Pemutakhiran

¹²Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009, hlm.169.

Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit).

Proses Coklit dilakukan oleh PPDP yang bertemu langsung dengan pemilih dari rumah ke rumah. Sehingga proses Coklit bermakna bahwa PPDP melakukan verifikasi secara faktual. DP4 diartikan sebagai daftar penduduk yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI yang dianggap sebagai pemilih potensial dalam pemilihan. DP4 akan dianalisis dan disesuaikan dengan DPT pada Pemilu atau pemilihan terakhir, lalu digunakan pada saat pencocokan dan penelitian.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 mengartikan DP4 sebagai data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Dalam pengertian sederhananya adalah data penduduk yang berpotensi sebagai Pemilih, sehingga perlu dilakukan Coklit untuk mencocokkan dan meneliti data Pemilih dimaksud apakah sudah sesuai dengan KTP elektronik. Pemutakhiran Data Pemilih menjadi perlu dilakukan dengan seksama dan diawasi tidak saja oleh penyelenggara pemilihan yang berwenang yaitu Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) melainkan juga oleh masyarakat yang peduli pada terciptanya data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas.¹³

Namun Masalah pada DPT merupakan suatu masalah krusial yang terjadi dalam setiap Pemilu di Indonesia. Tidak jarang masalah penetapan DPT ini menumbulkan gejolak dalam masyarakat disebabkan karena ketidak akuratannya Data Pemilih. Dengan adanya Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta adanya Pemilih Ganda yang masih terdaftar dalam DPT yang seharusnya Pemilih Ganda tersebut harus di hapus sebelum menetapkan DPT, hal ini menunjukan koordinasi kinerja KPU dan jajarannya lemah.

Dalam pelaksanaannya mengenai Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat 2020 Khususnya di Kota Padang masih mengalami beberapa kekurangan, yaitu masih terdapat permasalahan warga negara yang berhak memilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Pemilih ganda yang masih terdaftar di dalam DPT yang seharusnya pemilih Ganda tersebut sudah dihapus sebelum menetapkan Hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tahap pendaftaran Pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus prameter awal dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih.

¹³<https://www.kapuasrayaatoday.com/2020/08/pentingnya-pemutakhiran-data-pemilih.html>, Diakses Pada Tanggal 28 September 2020, Pukul 16.00 Wib.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di kota Padang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan memfokuskan penelitian secara mendalam dengan judul **“PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP OLEH KPUD SUMATERA BARAT DALAM PILKADA GUBERNUR 2020 DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran KPU dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka terdapat tujuan dari penelitian yang merupakan hal yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran KPU dalam pencapaian tujuan Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum khususnya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang akan datang, terutama mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020, di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan melalui penelitian yang dilakukan penulis.¹⁵ Dalam hal ini yaitu mengenai “Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap oleh KPUD Sumatera Barat dalam Pilkada Gubernur 2020 di Kota Padang.”

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat.¹⁶ Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah

¹⁴ Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hlm. 18.

¹⁵ Soejono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

¹⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.25.

bagaimana Peran KPUD Sumatera Barat dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

3. Sumber Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan Merupakan metode penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang didapatkan bersumber dari buku atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses kegiatan secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat serta Kantor KPU Kota Padang dan anggota PPDP di Kota Padang.

4. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dari orang pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.¹⁷ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,

¹⁷ Muslan Abdurrahman, *sosiologi dan metodologi penelitian hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.112.

observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap responden secara lisan dengan wawancara langsung kepada responden yang bekerja di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, serta KPU Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.¹⁸ Data sekunder adalah data yang diambil dari bahan pustaka, yang terdiri atas sumber bahan hukum primer dan sekunder.

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹⁸ Ibid., hlm.112.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b) Bahan Hukum Sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ahli, seperti buku dan jurnal.
 - c) Bahan Hukum Tersier, yaitu data dan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain sumbernya.¹⁹

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Wawancara atau *interview* menurut pendapat Soemitro Ronny H merupakan “Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *Interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).²⁰

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam proses wawancara terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftarnya. Pertanyaan tersebut sudah pasti akan ditanyakan kepada responden. Namun, tidak ditutup kemungkinan di

¹⁹ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, UMS Press, Surakarta, 2004, hlm. 47.

²⁰ Soemitro Ronny H, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71.

lapangan nanti akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah mendapatkan wawancara dengan responden nanti. Wawancara akan dilakukan dengan responden dari Kantor KPU Sumatera Barat, KPU Kota Padang, Ketua PPK, PPS, serta anggota PPDP di Kota Padang, yang mampu memberi dan mengetahui informasi mengenai tempat dan objek penelitian.

Tabel 1

Daftar Responden Penelitian

Nomor	Responden
1	Ibu Rika Yulianti,S.Si. Selaku Kasubag Program Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar
2	Bapak Arianto, S.Kom.,M.Kom. selaku anggota Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Padang.
3	Bapak Tohir selaku Ketua PPK Lubuk Begalung
4	Rezi Eka Putra Selaku Ketua PPS Kampung Baru Nan XX
5	Nadia Widuri selaku anggota PPDP Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Lubuk Begalung
6	Atya Cristi selaku anggota PPDP Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan
7	Nila Afriani selaku anggota PPDP Kelurahan Kalumbuk Kecamatan Kuranji
8	Kholilah Mardiah selaku anggota PPDP Kelurahan Balai Gadang, Kecatan Koto Tengah

6. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif adalah analisa yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang di tanggapi oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama masa penelitian, sehingga dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

Adapun data yang dianalisis adalah apa yang menjadi faktor Penghambat kualitas hasil Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang. Analisis juga berarti memperkirakan / memperhitungkan besarnya pengaruh dari suatu kejadian terhadap kejadian lainnya kemudian meramalkan. Analisis ini disebut analisis regresi.²¹

²¹ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik Cet I*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.29.